

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 648 /PB/2018

TENTANG

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Kerangka Pembinaan tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa guna mendukung tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terarah, perlu adanya kerangka pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2019.
- PERTAMA : Menetapkan Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2019 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 648 /PB/2018
TENTANG
KERANGKA PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN 2019**

14

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPK BLU) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) sebagai unit pembina Badan Layanan Umum melakukan pembinaan berdasarkan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Latar Belakang

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka visi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU) yang tertuang dalam Renstra Dit. PPK BLU 2015-2019 adalah: "Menjadi Pembina Badan Layanan Umum yang profesional untuk mewujudkan pelayanan dan tata kelola BLU yang baik." Misi yang diemban Direktorat PPK BLU sebagai berikut.

- a) Mendorong penerapan norma, aturan dan standarisasi pengelolaan BLU.
- b) Memberikan kepastian hukum atas tarif yang dibebankan kepada masyarakat.
- c) Memberikan kepastian hukum atas remunerasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d) Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan BLU.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis. Dalam melaksanakan tugas, Dit. PPK BLU menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data Badan Layanan Umum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan
- g. pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat PPK BLU di atas, maka diperlukan kerangka pembinaan yang komprehensif dengan melibatkan Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kerangka pembinaan ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi penyusunan rencana pembinaan yang terintegrasi antara Dit. PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tahun anggaran 2019. Adanya kerangka pembinaan juga dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pembinaan, sehingga tujuan pengelolaan keuangan BLU menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan terlihat di *Key Performance Indicator* (KPI) dari aspek keuangan dan layanan.

B. KONDISI YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN

Penyusunan perencanaan yang berkualitas memerlukan masukan berupa informasi yang komprehensif. Bahan masukan dalam penyusunan dokumen kerangka perencanaan pembinaan BLU diperoleh dari:

1. permasalahan yang dihadapi BLU selama ini;
2. tindak lanjut atas saran maupun rekomendasi yang ditemukan dalam kegiatan monev;
3. hasil konsultasi dan pembinaan periode sebelumnya maupun tahun berjalan;
4. hasil laporan Dewan Pengawas BLU; serta
5. penilaian kinerja tahun sebelumnya dan evaluasi capaian KPI/Indikator Kinerja Terpilih (IKT).

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan selama ini, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan BLU sebagai berikut:

1. Kondisi Pembina BLU

a) Kementerian/Lembaga

Peranan pembina BLU menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan *performance* BLU. Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Teknis sebagai Pembina BLU harus berperan aktif dalam mendukung peningkatan kinerja layanan maupun kinerja keuangan BLU. Aktivitas monitoring dan evaluasi (monev) sebagai salah satu sarana pembinaan selama ini menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal ini dikarenakan beberapa kementerian teknis belum berperan secara maksimal dalam pembinaan BLU.

Kegiatan monev terhadap BLU seharusnya dapat berjalan maksimal apabila pembinaan dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis dilakukan secara bersamaan. Fokus pembinaan dari Kementerian Keuangan pada wilayah pengelolaan keuangan, sedangkan dari Kementerian Teknis fokus pada wilayah kinerja layanan.

b) Dit. PPK BLU
Para pegawai Dit. PPK BLU memiliki kompetensi yang berbeda-beda dalam melakukan pembinaan BLU selama ini. Kompetensi audit keuangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pembinaan pengelolaan keuangan BLU. Pembina BLU yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang tinggi turut serta dalam menentukan hasil pembinaan BLU. Standar kompetensi yang memadai berpengaruh positif terhadap kegiatan pembinaan BLU.

c) Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kualitas SDM menjadi salah satu kunci dalam pembinaan BLU. Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan membutuhkan SDM yang handal dalam aktivitas pembinaan BLU. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki porsi yang besar dalam membina BLU, dikarenakan secara geografis memiliki kedekatan dengan BLU di wilayah kerjanya. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan apabila didukung SDM yang memadai dalam rangka pembinaan BLU.

Secara umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan hanya terbatas pada pembinaan terkait revisi DIPA, pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Keterbatasan tersebut berpengaruh pada proses *transfer knowledge* dari unsur Pembina BLU kepada satker BLU tidak berjalan maksimal. SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga harus memiliki pengetahuan pembinaan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan BLU. Hal ini diharapkan membawa dampak positif terhadap kinerja BLU di wilayah kerjanya.

2. Hasil monitoring dan Evaluasi terhadap BLU

Permasalahan yang ditemui pada saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada BLU merupakan informasi yang bernilai dalam pengambilan kebijakan pembinaan PK BLU. Hasil monev yang dilakukan ditahun sebelumnya perlu menjadi pertimbangan untuk kegiatan monev ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil monev tahun sebelumnya, temuan yang muncul antara lain sebagai berikut :

- a) Penyusunan *database* kinerja BLU belum komprehensif dan IT based.
- b) BLU tidak melaksanakan seluruh hasil rekomendasi atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pembina BLU.
- c) Sebagian BLU belum menerapkan remunerasi sebagai *single salary* di BLU.
- d) BLU belum melakukan pemanfaatan aset secara optimal sebagaimana diatur dalam PMK 136/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.
- e) Kementerian/Lembaga kurang memperhatikan hasil tindak lanjut maupun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi. Kementerian/Lembaga menganggap bahwa hal dimaksud merupakan kewenangan Dit. PPK BLU.
- f) Jangka waktu pelaksanaan atas hasil rekomendasi monev membutuhkan waktu relatif lama dikarenakan adanya perubahan organisasi maupun keperluan koordinasi dengan pihak terkait.
- g) Peraturan pengelolaan keuangan BLU semakin berkembang menyesuaikan kondisi BLU.
- h) Sebagian BLU menunjukkan kinerja yang statis.
- i) Usulan penetapan BLU baru:

- adanya kesulitan penilaian sisi substantif terhadap calon BLU baru di luar BLU bidang pendidikan dan kesehatan. Sisi substantif yang dimaksud adalah calon BLU tersebut dapat memenuhi syarat menjadi BLU.
- jumlah usulan calon BLU baru semakin meningkat.
- pelayanan BLU dari sisi penyediaan barang dan jasa semakin berkembang.

3. Pengembangan Sistem Informasi BIOS

Pengembangan aplikasi BIOS (*BLU Integrated Online System*) dilakukan sejak tahun 2016. BIOS merupakan suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU dalam satu pusat *database*. BIOS dikembangkan sebagai bagian dari pelaksanaan *business process improvement* dari sisi pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi yang ada saat ini. BIOS mendukung penyelenggaraan proses bisnis mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan penilaian kinerja yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi berbasis *web*. Proses pengembangan BIOS dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan *user*, dan diharapkan akan mendukung kegiatan pembinaan.

C. KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN

Kebijakan umum dalam pembinaan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi selama ini. Kebijakan umum diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembinaan. Penjabaran kebijakan umum pembinaan keuangan BLU tahun 2019 sebagaimana berikut:

1. Mendorong Peningkatan Keterlibatan dan Kapasitas SDM Pembina BLU.

Kebijakan ini disusun untuk menghadapi permasalahan yang tercantum pada B.1. Peningkatan keterlibatan dan kapasitas SDM Pembina BLU dapat dilakukan dengan cara:

a) Direktorat PPK BLU

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis BLU terkait pembinaan, monitoring dan evaluasi BLU.
- 2) Melibatkan Kementerian/Lembaga dalam memformulasikan regulasi dan kebijakan terkait pembinaan kepada BLU, sehingga pengelolaan teknis dan keuangan BLU menjadi lebih harmonis.
- 3) Peningkatan pengetahuan dan *auditing skill* melalui pelatihan *auditing*.
- 4) Melakukan Gugus Kendali Mutu (GKM) atau *sharing session* di internal pegawai Dit. PPK BLU secara berkelanjutan sehingga kapasitas para pegawai menjadi lebih meningkat.
- 5) Berperan aktif dalam *update content* website di alamat <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id>.
- 6) Melakukan bimtek kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- 7) Meningkatkan sinergitas antar subdirektorat di PPK BLU dalam menyusun standarisasi regulasi atau kebijakan terhadap calon BLU.

b) Kanwil Ditjen Perbendaharaan

- 1) Pendelegasian kewenangan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menyusun rencana pembinaan tahunan secara mandiri, namun tetap berkoordinasi dengan Direktorat PPK BLU.

- 2) Melakukan Gugus Kendali Mutu (GKM) atau *sharing session* di internal pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara berkelanjutan sehingga kapasitas para pegawai dalam membina BLU menjadi lebih merata.

2. Pemanfaatan Temuan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan temuan hasil monitoring dan evaluasi (monev) ini dirumuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi pada poin B.2 diatas. Menindaklanjuti hasil temuan monev sebelumnya, maka pembinaan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Dit. PPK BLU menyusun standar pembinaan untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- b. BLU melakukan *update* profil dan kontrak kinerja BLU di aplikasi BIOS.
- c. Mendorong peningkatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian/Lembaga teknis dalam kerangka peningkatan kinerja dan pencapaian misi strategis Kementerian/Lembaga.
- d. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pembayaran remunerasi pejabat dan pegawai BLU.
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap optimalisasi aset BLU baik dari sisi administrasi (pengendalian internal), pengamanan dokumen aset BLU.
- f. Peningkatan fungsi Kementerian/Lembaga teknis dalam kerangka peningkatan kinerja dan pencapaian misi strategis Kementerian/Lembaga.
- g. Memanfaatkan hasil monev untuk peningkatan kinerja BLU.
- h. Mendorong peningkatan peraturan dan kebijakan yang mengakomodir karakteristik layanan BLU.
- i. Melakukan evaluasi status BLU secara berkala.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi

Perumusan kebijakan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tentang pengembangan sistem informasi BIOS pada poin B.3 di atas. Pemanfaatan aplikasi BIOS terkait pembinaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Perbaikan dan peningkatan fitur-fitur aplikasi BIOS untuk mendukung kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Hal ini menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan pembinaan tidak harus *on the spot*. Selain itu, jangkauan informasi yang disampaikan menjadi lebih luas.
- b. Memanfaatkan BIOS dalam kerangka pembinaan, monitoring dan evaluasi BLU.
- c. Sosialisasi fitur aplikasi BIOS secara berkala kepada para *user*.

D. PEMBAGIAN PERAN

Pembagian peran antara Direktorat PPK BLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan diperlukan agar terwujud sinkronisasi pembinaan. Adapun pembagian peran antara Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Peran Direktorat PPK BLU

- a. Melibatkan Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana kerja, monitoring dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil monev.
- b. Membangun komunikasi yang efektif dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian/Lembaga secara berkesinambungan.
- c. Melakukan penguatan regulasi dan kebijakan dengan menyusun berbagai regulasi dan kebijakan yang diperlukan dalam rangka memberikan landasan operasional bagi BLU.
- d. Meningkatkan kompetensi SDM Direktorat PPK BLU secara berkesinambungan melalui *sharing session* atau Gugus Kendali Mutu.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait Pembinaan PK BLU sehingga dapat mandiri dalam melakukan pembinaan kepada BLU.
- f. Melakukan bimtek kepada BLU sesuai dengan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil laporan monitoring dan evaluasi.
- g. Melakukan sosialisasi kepada Direksi BLU dalam forum rapat koordinasi mengenai tata kelola sehingga tercapai *good governance*.
- h. Pengembangan aplikasi BIOS secara berkelanjutan.
- i. Melakukan sosialisasi terkait fitur dan pemanfaatan aplikasi BIOS secara berkala kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kementerian/Lembaga, dan BLU serta Dewan Pengawas.

2. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

- a. Melakukan komunikasi aktif dengan Direktorat PPK BLU, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya secara berkesinambungan, sehingga semakin menumbuhkan tingkat kesepahaman dan sinergi dalam pembinaan BLU.
- b. Meningkatkan kapasitas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai konsultan BLU dengan cara melakukan Gugus Kendali Mutu atau *sharing session* secara berkelanjutan.
- c. Melakukan bimtek terhadap BLU di wilayah kerjanya.
- d. Melakukan monitoring mandiri dengan melibatkan Bidang PPA I dan Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan kertas kerja yang disusun Dit. PPK BLU.
- e. Melakukan reviu laporan keuangan BLU dan menyampaikan ke Direktur PPK BLU.
- f. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat membantu Dit. PPK BLU dalam melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi temuan monev BLU di wilayah kerjanya.
- g. Memberikan masukan secara tertulis terhadap regulasi pengelolaan keuangan BLU kepada Dit. PPK BLU.
- h. Menggunakan kontrak kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai bahan pembinaan, untuk mengukur kinerja BLU di wilayah kerjanya.
- i. Memantau perkembangan pelaksanaan rekomendasi pada BLU di wilayah kerjanya.

E. TIMEFRAME PEMBINAAN

Berisi jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun disertai dengan fokus dan prioritas dari kegiatan pembinaan tersebut. Adapun jadwal pelaksanaan pembinaan pada tahun 2019 direncanakan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN PEMBINAAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
DIREKTORAT PPKBLU													
1	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Teknis PK BLU												
	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Teknis PK BLU	√	√	√	√	√	√						
2	Pengembangan Sistem Informasi dan Helpdesk BLU												
	Pengembangan Sistem Informasi dan Helpdesk BLU pada Aplikasi BIOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengembangan Kapasitas PK BLU												
	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi BLU				√								
	Menyelenggarakan Diseminasi/Sosialisasi Peraturan PK BLU			√									
	Menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> BLU Bidang Layanan Pendidikan				√						√		
	Menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> BLU Bidang Layanan Lainnya			√					√				
	Melakukan Penandatanganan Kontrak Kinerja BLU	√	√										
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Pengelola BLU			√			√			√			
	Peningkatan Kompetensi Dewas BLU						√			√			
	Pengembangan Kapasitas SDM Dit. PPK BLU						√						
4	Supervisi Satker BLU												
	Melakukan Monitoring Evaluasi Kinerja Satker			√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Melakukan Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Satker		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Melakukan Survey Kepuasan <i>Stakeholder</i>				√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Penguatan Tata Kelola BLU												
	Menyelenggarakan FGD Tata Kelola BLU		√	√	√								
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN													
1	Melakukan reviu LK BLU				√	√		√	√		√	√	
2	Mendampingi Direktorat PPK BLU <i>monev on the spot</i>			√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Menyelenggarakan kegiatan Forkom (FGD)				√			√			√		
4	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan					√				√			
5	Melaksanakan kegiatan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Melakukan <i>Monev (optional)</i>			√			√			√			



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO